



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. 0462 2222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 148/PM.00.02/K.ST-02/11/2024

Salakan, 20 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Imbauan

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Kampanye dan pelaporan Dana Kampanye serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan **PKPU nomor 14 tahun 2024** tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

1. Pasal 1 angka 19 : “Yang dimaksud dengan :

(19) : “Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.”

2. Pasal 4 :

(1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi:

- (a). pembukuan Dana Kampanye;
- (b). pelaporan Dana Kampanye; dan
- (c). audit laporan Dana Kampanye.

(2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

(3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.

(4) Audit laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

3. Pasal 25

(1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan
- c. LPPDK.

4. Pasal 30

(1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;

- d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
 - (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
 - (4) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

5. Pasal 51

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPPDK.

6. Pasal 52

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. lengkap; dan/atau
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);

- c. tidak lengkap; dan/atau
- d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

7. Pasal 54

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

8. Pasal 55

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK Mperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - c. lengkap;
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
 - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

9. Pasal 56

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir kedalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

10. Pasal 57

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP

yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. LADK; dan
 - b. LPSDK.

- (3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.

10. Bahwa berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, jadwal Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah dari hari Selasa tanggal 24 September sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 November tahun 2024 serta penyampaian LPPDK pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 dan penyampaian LPPDK perbaikan pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk :

1. Melakukan penerimaan LPPDK pasangan calon sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan Perundang-undangan. .
2. Memastikan Pasangan Calon menyerahkan laporan pembukuan LPPDK memuat informasi sebagaimana diatur dalam pasal 30 PKPU nomor 14 tahun 2024 tersebut diatas.
3. Melakukan pencermatan terhadap format dan kelengkapan LPPDK pasangan calon.
4. Memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK apabila hasil pencermatan terdapat kekurangan dan ketidak sesuaian format LPPDK .
5. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Suparman
NIP. 19680731 200212


An. K E T U A,

JAINUDIN LARUHAMI

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.